ANALISIS AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BMT SIDOGIRI CABANG MANGARAN SITUBONDO

Miftahul Arifin[1] (1510421090)
Dra. Yulinartati, MM,Ak,CA, Drs. Suwarno, MM., M.Akun., Ak, CA., ACPA
Fakultas Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.63 Jember 68121
Email : miftaramos3@gmail.com

This thesis will present an accounting analysis of murabaha financing based on PSAK 102 on BMT SIDOGIRI mangaran branch situbondo. BMT Sidogiri Cooperative Mangaran branch is one of the Sidogiri BMT branches located in Situbondo Regency. This cooperative is located on Jalan Raya Mangaran, Situbondo Regency. The Vision of BMT SidogiriMangaran is to build and develop the people's economy with the basic concept as Islamic sharia. The mission of the Sidogiri BMT branch of MangaranSitubondo is to create Wata'ulAlal Birri Wat Taqwa, that is, please help through the economy of the people. In writing this research, the author uses a descriptive method, which is a study that describes the findings derived from data collected through the process of observation and interviews in the research object. From the research that has been carried out the author obtained research results that the application of murabaha accounting consisting of recognition and recording, presentation and disclosure at BMT SidogiriMangaranSitubondo branch is in accordance with PSAK 102

***Keywords**: Murabahah Financing, Murabahah Financing, Murabahah Virtue Fund and Financial Statements.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Hal ini mendorong berkembangnya jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia, yang merupakan suatu perwujudan dari keinginan serta kebutuhan masyarakat atas suatu sistem dari lembaga keuangan yang sehat dan memenuhi prinsip syariah. Perbankan syariah mulai beroperasi di Indonesia tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan kemudian di tahun 1994 berdiri Asuransi Syariah Tafakul. Kedua lembaga tersebut menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba serta lembaga keuangan mikro syariah (Muhammad, 2010: 33). Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK (2019) perkembangan keuangan syariah telah membuahkan berbagai prestasi, dari makin

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK (2019) perkembangan keuangan syariah telah membuahkan berbagai prestasi, dari makin banyaknya produk dan layanan hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung keuangan syariah. Tidak dapat dipungkiri seiring perkembangan zaman serta kemajuan tekonologi, kehadiran lembaga keuangan syariah telah membantu perekonomian di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 merupakan dasar hukum untuk bank syariah, lembaga keuangan syariah serta lembaga keuangan mikro syariah dari sisi kelembagaan dan sistem operasional. Undang-Undang tersebut memberikan peluang yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Transaksi dilakukan harus berprinsip pada ajaran Islam yang mengharuskan antara pihak pembeli dan penjual saling bekerja sama dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena kesepakatan tersebut merupakan sebuah akad atau perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak (Yusuf, 2013).

BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang dianggap mampu berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. BMT Sidogiri cabangmangaran Situbondo memiliki piutang *murabahah* dan jumlah nasabah yang selalu meningkat dikarenakan tingginya minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan *murabahah* dari kalangan masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil guna mengembangkan usaha yang dimilikinya. Sistem keuangan BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo masih terprogram oleh kantor pusat dan karyawan hanya menjalankan sistem yang telah terprogram tersebut, dikarenakan itu hanya untuk pegangan para karyawan disana. Selain itu, kekurangan pada BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo yaitu dari kurangnya sisi karyawan dikarenakan sebagian karyawan BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo berpendidikan lulusan SMA/MA sederajad dan yang merupakan alumni dari Pondok Pesantren Sidogiri sehingga kemungkinan karyawan kurang menguasai pencatatan laporan keuangan yang tepat. Dengan demikian maka perlu peninjauan untuk membedakan penerapan PSAK No. 102 mengenai *murabahah* dengan sistem pelaporan keuangan yang telah dilakukan oleh BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo.

Beberapa penelitian mengenai penerapan PSAK No. 102 pada lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba serta lembaga keuangan mikro syariah telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Habibah dan Nikmah (2016) pada BMT se-Kabupaten Pati yang menunjukan bahwa masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan *murabahah* bukan transaksi *murabahah* berbasis jual beli. Pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang *murabahah.* Pada laporan

laba/rugi tidak terlihat adanya biaya kerugian penurunan piutang *murabahah* karena memang hal tersebut tidak diakui atau dicatat pada jurnal umum. Pihak BMT sudah mengungkapkan hal-hal terkait dengan transasksi *murabahah* meliputi harga perolehan aset *murabahah;* janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, sedangkan laporan keuangan non komersial sudah disusun untuk kepentingan internal BMT. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ghofur (2014) pada BMT Mitra Rakyat Kecamatan Turi Lamongan yang menunjukan bahwa perlaukan akuntansi *murabahah* pada BMT Mitra Rakyat Kecamatan Turi Lamongan baik pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK No. 102. Namun pihak BMT pada saat terjadi penunggakan saat jatuh tempo pembayaran angsuran oleh nasabah mengakui denda yang dikenakan pada masalah (yang dari awal sudah disepakati antara kedua belah pihak) sebagai pendapatan BMT bukan sebagai dana kebajikan karena dana kebajikan oleh pihak BMT digunakan untuk membantu kepentingan masyarakat sosial. Pihak BMT juga telah mencatat penyisihan piutang pada saat akhir periode pelaporan keuangan guna mengantisipasi kerugian atas piutang yang tak tertagih atau kredit macet.

Perbedaan hasil penelitian mengenai penerapan PSAK No. 102 yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, menjadi salah satu latar belakang peneliti untuk mengetahui penerapan PSAK No 102 mengenai *murabahah* pada BMT cabang Mangaran Situbondo.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian secara lebih dalam mengenai aset tetap serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan aset tetap dalam penerapannya di perusahaan secara langsungdengan judul, **Analisis Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada BMTSIDOGIRI Cabang Mangaran Situbondo**

LANDASAN TEORI

Pengertian Akuntansi

Menurut Harahap (2005: 56) akuntansi syariah merupakan penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam (penggunaan sistem nilai Islami) yang secara nyata telah diterapkan pada era Nabi Muhammad SAW, khulaurasyidin dan pemerintahan Islam lainnya. Menurut Adnan (2005: 70) akuntansi syariah merupakan akuntansi yang memiliki tujuan untuk membantu pencapaian keadilan sosial ekonomi (Al Falah) serta mengenal penuh mengenai kewajiban-kewajiban kepada Tuhan, masyarakat serta individu di dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi sebagai sarana ibadah. Sedangkan menurut Nurhayati dan Wasilah (2009:2) akuntansi syariah merupakan akuntansi atas transasksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Definisi *Murabahah*

Secara etimologi, *murabahah* berasal dari kata *ribhun* yang artinya keuntungan, sedangkan secara terminilogi, istilah *murabahah* didefinisikan sebagai prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang disepakati (Sutedi, 2009: 122). Berdasarkan PSAK No 102 *murabahah* diartikan sebagai menjual barang dengan harga jual sebesar harag perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual dan digunakan. Menurut Harahap (2005: 93) *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan menurut Wiyono (2001 : 15) *ba'i murabahah* merupakan jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang yang dijual ditambah sejumlah keuntungan (*ribhun*) yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual. Pada transaksi *murabahah*, penyerahan barang dilakukan saat transaksi sedangkan pembayannya dapat dilakukan tunai, tangguh ataupun dicicil. Pada transaksi *murabahah* penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudaian terjadi negoisasi keuntungan yang disepakati bersama.

Landasan Hukum *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan pada dalil-dalil dalam Al Quran dan Hadis. Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013: 178) diantara landasan syariah yang memperbolehkan praktik jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:

Allah SWT berfirman di dalam Al Quran surat An- Nisa' (4): 29 yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".* (Qs. An-Nisa (4): 29).

Jenis – Jenis *Murabahah*

Menurut Wiroso (2010: 37) ada dua jenis *murabahah* yaitu sebagai berikut.

a. *Murabahah* dengan pesanan

   Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Hal ini dilakukan untuk menghindari

persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien, sehingga proses pengadaan barang dipengaruhi oleh proses jual. *Murabahah* berdasarkan pesanan dibedakan menjadi dua pesanan mengikat dan pesanan tidak mengikat. Pesanan mengikat adalah apabila telah pesan harus membeli sedangakan pesanan tidak mengikat adalah walaupun nasabah telah memesan barang tetapi nasabah tidak terikat maka nasabah dapat menerima ataupun membatalkan barang tersebut.

b. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah jenis ini tidak mengikat, kepemilikan barang oleh pihak penjual sebelum adanya pesanan disebut *murabahah* tanpa pesanan. *Murabahah* tanpa pesanan memperhatikan pada pengadaan barang yang dilakukan tanpa adanya pemesanan atau pembelian dari pelanggan. Namun, dalam praktiknya di Indonesia yang berlaku adalah bentuk *murabahah* dengan pesanan.

Definisi BMT

BMT merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia yang merupakan singkatan dari *Baitul Mal wat Tamwil* atau Badan Usaha Mandiri Terpadu dengan beroperasi berdasarkan prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi yaitu pertama *baitul tamwil* (rumah pengembangan harta) yang bertugas melakukan kegiatan pengembahang usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Kedua *baitul maal* (rumah harta) yang menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Riduwan, 2006:1).Menurut Yaya (2009: 22) BMT disebut juga koperasi syariah yang merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Sedangkan menurut Janwari (2002: 183) BMT merupakan balau usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102

Perlakuan akuntansi pada BMT telah diatur pada PSAK no. 102 yang menggantikan PSAK 59 (yang terdiri dari pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan) dan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbanakn Syariah Indonesia) 2003.

1. **Pengakuan dan Pengukuran**
   a. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
   b. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
   c. Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai
   d. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian atau dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
   e. Pengakuan piutang
      Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang direalisasi, yaitu saldo pituang dikuangi penyisihan kerugian piutang.
   f. Pengakuan keuntungan diakui pada saat terjadi akad *murabahah* jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran *murabahah* tidak melebihi satu periode laporan keuangan atau selama periode akad secara proporsional jika akad melampaui satu periode keuangan.
   g. Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut yaitu jika di berikan pada saat penyelesaian maka penjual mengurangi pituang *murabahah* dan keuntungan *murabahah* atau jika diberikan setelah penyelesian maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan pituang *murabahah* dari pembeli kemudian penjual membayar potongan pelunasan kepada pembelu dengan mengurangi keuntungan *murabahah.*
   h. Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut, jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah,* jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran oleh pembeli diakui sebagai beban.
   i. Pengakuan denda, denda akan dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.
   j. Pengakuan dan pengukuran uang muka yaiyu sebagai berikut, uang muka diakui sebagai yang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, jika barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran pituang (merupakan bagian pokok). Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

2. Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasiklan, yaitu saldo pituang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian pituang. Margin *murabahah* tangguh disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

3. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetap tidak terbatas pada:

a. Harga perolehan aset *murabahah*

b. Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan

c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 102 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Metode berikut digunakan dan dipilih sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi *murabahah*.

a. Keuntungan diakui pada saat pembayaran aset *urabahah*. Metode ini diterapkan untuk *murabahah* tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan pituang serta penagihannya relative kecil.

b. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. metode ini digunakan untuk transaksi *murabahah* tangguh dan menagih piutang tersebut relative besar.

c. Keuntungan diakui saat seluruh pituang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana resiko piutang tak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar.

d. Potongan pelunasan pituang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.

Akuntansi transaksi *murabahah* dari sudut pandang pembeli akhir antara lain sebagai berikut.

a. Hutang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai utang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati.

b. Aset yang diperoleh melalui transasksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai.

c. Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang *murabahah*.

d. diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan hutang *murabahah* sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan.

e. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian

f. Potongan uang muka akibat pembelian akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

METODE PENELITIAN

JenisPenelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012: 29) penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk mengambil kesimpulan yang lebih luas. Dengan digunakan metode kualitatif ini tujuan dapat dicapai, karena data yang diperoleh lebih mendalam, lebih lengkap, kredibel, dan bermakna. Berdasarkan pendekatan ini, peneliti mengumpulkan, mempersiapkan serta menganalisis data yang berasal dari wawancara, laporan keuangan, maupun dokumentasi sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* dari BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu

1. Wawancara

   Menurut Sugiyono (2012: 231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar infoemasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur yaitu dalam penelitian ini mengajukan pertanyaan yang berkaitan transaksi atas pembiayaan *murabahah* kepada bagian keuangan, serta berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

2. Dokumentasi

   Menurut Sugiyono (2012: 240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi alam penelitian ini berasal dari catatan-catatan atau dokumentasi berupa laporan keuangan atas pembiayaan *murabahah* BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo serta berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Tahapan –tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengumpulkan data-data dan informasi melalui wawancara terkait dengan pembiayaan *murabahah* pada BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo.
2. Mengelompokkan data-data yang diperoleh dan memfokuskan pada perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* pada BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo.

3. Menyajikan data dalam bentuk table alur perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan pembiayaan *murabahah*pada BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo.
4. Menganalisis kesesuaian akuntansi pembiayaan *murabahah* yang adapada BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo dengan PSAK No.102 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan.
5. Setelah mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi *murabahah* yang terjadi pada BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo dengan PSAK 102 sehinggadapat ditarik kesimpulan dari hasil peneltian tersebut.

Keabsahan Data

Untuk menguji apakah penelitian penulis dapat dipercaya kredibilitasnya, maka dilakukan pengujian kredibiltas data atau kepercayaan atas hasil penelitian sesuai dengan teori umum yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012: 241) triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan triangulasi dengan menggunakan wawancara kemudian dicek dengan dokumen yang terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis tentang Pengakuan dan Pengukuran *Murabahah*

Tahap awal penyusunan laporan keuangan yaitu pengakuan dan pengukuran. Menurut Yaya *et al.*, (2009: 23) pengakuan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi, sedangkan pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan. Pengakuan dan pengukuran *murabahah* dilakukan pada aktiva atau asset, piutang, pendapatan margin, potongan, denda atas pembiayaan serta uang muka atas pembiayaan.

Untuk memperjelas perlakukan akuntansi pada BMT Sidogiri Mangaran maka disajikan transasksi sebagai berikut:

Padatanggal 1 Oktober 2018, IMAH mengajukan permohonan untuk pembelian sebuah sepeda motor All New Honda Scoopy dengan harga Rp 18.600.000.IMAH harus membayar uang muka 30% kepada pihak BMT Mangaran. Pihak BMT mengambil margin keuntungan sebesar 10% pertahun berdasarkan kesepakatan bersama. Setelah bank melakukan penilaian terhadap pemohon, IMAH memiliki kesanggupan mengangsur selama 1 tahun (12 bulan).

Perhitungan:

Harga Barang	: Rp 18.600.000
Uang Muka	: Rp 5.400.000
Pembiayaan oleh BMT	: Rp 13.200.000
Margin	: Rp 1.320.000 (10% dari pembiayaan BMT)

Harga jual : Rp 19.920.000 (harga barang + margin)
Jangka waktu : 12 bulan/ 1 tahun
Angsuran per Bulan : (Total piutang – uang muka) / jangka waktu
: (Rp 19.920.000 – Rp 5.400.000) / 12
: Rp 14.520.000 / 12 = Rp 1.210.000
Margin per Bulan : Rp 1.320.000 / 12 = Rp 110.000
Pokok Per Bulan : Rp 1.210.000 – Rp 110.000 = Rp 1.100.000

Jadwal Angsuran Pembiayaan *Murabahah*

No	**Tanggal Jatuh Tempo**	**Angsuran per Bulan**	**Angsuran**		**Saldo**
			Pokok	**Margin**	
	-	-	-	-	Rp 14.520.000
1	10 Oktober 2018	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 13.310.000
2	10 November 2018	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 12.100.000
3	10 Desember 2018	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 10.890.000
4	10 Januari 2019	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 9.680.000
5	10 Februari 2019	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 8.470.000
6	10 Maret 2019	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 7.260.000
7	10 April 2019	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 6.050.000
8	10 Mei 2019	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 4.840.000
9	10 Juni 2019	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 3.630.000
10	10 Juli 2019	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 2.420.000
11	10 Agustus 2019	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 1.210.000
12	10 September 2019	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 0
Total					

a. Aktiva atau Aset

Aset atau Persediaan *murabahah* adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *murabahah.* Pengakuan persediaan pada transaksi *murabahah* muncul karena terjadi transaksi pembelian barang.

Dapat diketahui bahwa pengakuan dan pengukuran persediaan *murabahah* diukur pada biaya perolehan. Walaupun pihak BMT tidak memiliki persediaan, tetapi persediaan dianggap ada ketika barang yang dipesan oleh pembeli sudah berada di pihak BMT atau pihak pembeli. Hal ini menunjukan bahwa pengakuan dan pengukuran persediaan pada BMT Sidogiri Mangaran sesuai dengan PSAK 102 paragraf 18 yang menjelaskan bahwa pada saat perolehan, persediaan *murabahah* diukur pada biaya perolehan. Hal ini menunjukan bahwa BMT Sidogiri Mangaran melakukan pencatatan mengenai persediaan setelah terjadi kesepakatan antara pihak BMT Sidogiri Mangaran dan pemohon serta barang yang dipesan sudah disediakan oleh *supplier* dengan nominal sebesar biaya perolehan.

Berikut transaksi dan penjurnalan yang dilakukan BMT Sidogiri Mangaran. Tanggal 1 Oktober 2018, IMAH mengajukan permohonan untuk pembelian sebuah sepeda motor All New Honda Scoopy dengan harga Rp 18.600.000 dan pada tanggal 2 Oktober 2019 BMT Mangaran memproses dan menyetujui pembiayaan ini. BMT Mangaran membeli Honda Scoopy tersebut ke suplier, maka penjurnalan yang dilakukan pihak BMT Sidogiri Mangaran yaitu sebagai berikut.

Pihak BMT Sidogiri Mangaran memperoleh aktiva dari *Suplier*

Tgl	**Akun/Keterangan**	**Debit**	**Kredit**
2 Oktober 2018	Aset *murabahah*	Rp. 18.600.000	
	Kas		Rp. 18.600.000

b. Uang Muka

Uang muka adalah jumlah yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual. Dalam akad *murabahah,* pihak lembagai keuangan syariah boleh menetapkan uang muka *murabahah* dengan ketentuan dan jumlah sesuai dengan kesepakatan pihak lembaga keuangan syariah tersebut.

Diketahui bahwa pengakuan dan pengukuran uang muka pada pembiayaan *murabahah* BMT Sidogiri Mangaran dilakukan tergantung pada kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah.

Berikut transaksi dan penjurnalan yang dilakukan BMT Sidogiri Mangaran.

Pada tanggal 3Oktober 2018 pihak BMT Sidogiri Mangaran mendapatkan uang dari IMAH atas uang muka 30% dari harga perolehan motor yaitu Rp 5.400.000 atas sepeda motor All New Honda Scoopy dengan harga perolehan Rp 18.600.000.

Pencatatan Uang Muka *Murabahah*

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
3 Oktober 2018	Kas	Rp.5.400.000	
	Uang muka *murabahah*		Rp.5.400.000

Pencatatan Utang Uang Muka untuk Dibayar terhadap Piutang *Murabahah*

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
3 Oktober 2018	Piutang *murabahah*	Rp. 19.920.000	
	Aset *murabahah*		Rp.18.600.000
	Margin *murabahah* tangguhan		Rp. 1.320.000
	Utang uang Muka *Murabahah*	Rp 5.400.000	
	Piutang *Murabahah*		Rp 5.400.000

Hal ini menunjukan bahwa pada BMT Sidogiri Mangaran atas pembayaran pertama secara tunai, pihak BMT mengakui sejumlah yang diterima dan penerimaan uang muka mengurangi piutang *murabahah* nsabah. Hal tersebut menunjukan bahwa pengakuan dan pengukuran uang muka pada BMT Sidogiri Mangaran sesuai dengan PSAK 102 paragraf 30 yang menjelaskan pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut (a) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; (b) jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok); (c) jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya – biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

c. Piutang

Piutang merupakan klaim atau hak untuk mendapatkan uang dari entitas lain. Piutang disebut juga dengan tagihan atau *receivable.*

diketahui bahwa pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah* diukur

dengan biaya perolehan ditambah dengan keuntungan berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Sedangkan pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang dikuangi penyisihan kerugian piutang.

Berikut transaksi dan penjurnalan yang dilakukan BMT Sidogiri Mangaran.

Berdasarkantransaksisebelumnya, pada tanggal 1 Oktober 2018 pihak BMT Siddogiri Mangaran dan IMAH melakukan kesepakatanakad*murabahah*atas sepeda motor All New Honda Scoopydanpadatanggal 2 Oktober 2018 BMT Mangaranmembelisepeda motor Honda Scoopydengan harga Rp 18.600.000margin keuntungan sebesar 10% pertahun berdasarkanhargajualRp 19.920.000 dari kesepakatan bersama. IMAH telah membayar uang muka Rp 5.400.000saat akad *murbahah* disepakati.

Pencatatan Piutang *Murabahah*

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
2 Oktober 2018	Piutang *murabahah*	Rp. 19.920.000	
	Aset *murabahah*		Rp.18.600.000
	Margin *murabahah* tangguhan		Rp. 1.320.000

d. Pembayaran Angsuran

Pembayaran Angsuran Pertama

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
10 Oktober 2018	Kas	Rp. 1.210.000	
	Piutang *murabahah*		Rp.1.100.000
	Pendapatan Margin *murabahah*		Rp. 110.000

e. Denda

Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeur*.

Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

Diketahui bahwa pemberian denda pada pembiayaan *murabahah* dilakukan saat nasabah terlambat dalam membayar angsuran, namun jumlahnya tidak ditentukan karena denda tersebut bersifat sukarela dan tidak memaksa dan akan dijadikan sebagai dana sosial, dan jika nasabah tidak bisa membayar angsuran (utang) maka jaminan/barang yang dijaminkan akan di jualkan seperti kesepakatan diawal, ketika ada kelebihan dari uang penjualan untuk melunasi sisa angsurannya maka sisa uang tersebut akan dikembalikan ke pihak nasabah.

Berikut transaksi dan penjurnalan yang dilakukan BMT Sidogiri Mangaran. Di pembayaran angsuran pertama sampai angsuran ke 2 imah membayar sesuai dengan jatuh tempo. Pada tanggal 10 Januari 2019 IMAH baru bisa membayar angsuran kembali dan artinya terlambat melakukan pembayaran di bulan sebelumnya yaitu 10 Desember 2018 sehingga pihak BMT Sidogiri Mangaran menyatakan bahwa IMAH boleh membayar dana kebajikan dengan jumlah yang tidak ditentukan. IMAH melakukan pembayaran sebesar Rp 2.450.000 yang menunjukan bahwa dilakukan pembayaran angsuran bulan Desember dan Januari 2019 Rp 2.420.000 dua bulan dan memberikan dana sukarela sebesar Rp 30.000 Berikut pencatatan atas kelebihan pembayaran yang dianggap sebagai dana kebajikan.

Pembayaran Denda

Tgl	**Akun/Keterangan**	**Debit**	**Kredit**
10	Kas	Rp. 30.000	
	Dana Kebajikan		Rp. 30.000

Hal ini menunjukan bahwa pengakuan dan pengukuran denda pada BMT Sidogiri Mangaran sesuai dengan PSAK 102 paragraf 29 yang menjelaskan bahwa denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dari dana kebajikan.

f. Potongan

Potongan pembelian merupakan potongan harga yang diberikan oleh para perusahaan pemberi pinjaman dan diterima oleh penghutang karena melunasi utangnya sesuai janji. Potongan murabahah adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh pihak penjual. Diketahuidi BMT SIDOGIRI cabang

mangaran situbondobahwa pengakuan potongan *murabahah* dilakukan saat dilakukan pelunasan piutang *murbahah* yang lebih cepat dari kesepakatan, sedangkan potongan angsuran diberikan apabila nasabah membayar angsuran tepat waktu.

Tanggal 14 November 2019, ANSHORY melakukan akad *Murabahah* dengan BMT Mangaran untuk pembiayaan motor Yamaha Vixion dan tidak ada perjanjian tentang diskon di awal, selanjutnya pada tanggal 15 November 2019 BMT Mangaran membeli motor Yamaha Vixion seharga Rp 20.800.000, dealer PT Jaya Abadi memberikan diskon 5% yaitu sebesar Rp1.040.000. BMT selanjutnya hanya menyerahkan uang sebesar Rp 19.760.000 .

Potongan Harga Barang dan Diketahui setelah Akad *Murabahah*

Tgl	**Akun/Keterangan**	**Debit**	**Kredit**
15 November 2019	Aset/Persediaan *Murabahah*	Rp 20.800.000	
	Kas		Rp 19.760.000
	Pendapatan Operasional Lainnya		Rp. 1.040.000

Berikut transaksi dan penjurnalan potongan angsuran yang dilakukan BMT Sidogiri Mangaran.

KHOLILI mempunyai tanggungan angsuran 10 bulan. Pada Tanggal 10 Januari sampai 10 September 2019 KHOLILI melakukan pembayaran *murabahah* tepat waktu.Tanggal 10 Oktober 2019 KHOLILI kembali membayar piutang *murabahah* dengan tepat waktu. BMT Mangaran memberikan apresiasi terhadap ketaatan KHOLILI karena ketepatan waktu dalam pembayaran *murabahah*. BMT Mangaran menerima pembayaran angsuran pokok sebesar Rp 1.530.000 dan memberikan potongan angsuran kepada KHOLILI sebesar margin bulan Oktober sebesar Rp 54.000 .

Potongan angsuran *murabahah* oleh BMT

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
10 Oktober 2019	Kas	Rp. 1.530.000	
	Piutang *murabahah*		Rp. 1.530.000
10 Oktober 2019	Margin *Murabahah* Tangguhan	Rp 54.000	
	Piutang *Murabahah*		Rp 54.000

Berikut transaksi dan penjurnalan potongan pelunasan angsuran yang dilakukan BMT Sidogiri Mangaran.

Tanggal 5 November 2019 AHMAD DAHLAN melakukan pelunasani murabahah lebih cepat dari jadwal jatuh tempo seharusnya. Sampai tanggal 4 November 2019 sisa piutang murabahah AHMAD DAHLAN adalah sebesar Rp 1.107.000 terdiri dari pokok Rp 900.000 dan margin Rp 207.000 atas pelunasan tersebut BMT memberikan potongan margin murabahah sebesar Rp 207.000. Jurnal transaksi :

Potongan Pelunasan Angsuran *Murabahah* oleh BMT

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
5 November 2019	Kas	Rp. 900.000	
	Piutang *murabahah*		Rp. 900.000
5 November 2019	Margin *Murabahah* Tangguhan	Rp 207.000	
	Piutang *Murabahah*		Rp 207.000

g. Keuntungan atau Pendapatan

Saat perjanjian atau akad, keuntungan pihak BMT telah diketahui dan dimasukan kedalam *margin murabahah* ditangguhkan karena masih belum terealisasi. Hal ini menunjukan bahwa pengakuan dan pengukuran persediaan pada BMT Sidogiri Mangaran sesuai dengan PSAK 102 paragraf 22 yang menjelaskan bahwa pada saat akad *murabahah,* piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan asset *murabahah* ditambah keuntungani yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Pendapatan adalah kenaikan gross di dalam asset dan penurunan gross dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba.

Diketahui bahwa pengakuan keuntungan *murabahah* dilakukan saat penyerahan asset *murabahah*di BMT mangaran.

Berikut transaksi dan penjurnalan margin/keuntungan yang dilakukan BMT Sidogiri Mangaran.

Tanggal 2 Oktober 2018 BMT Mangaran menyerahkan Aset/Persediaan *Murabahah* kepada IMAH dan BMT mengakui Piutang sebesar Rp 19.920.000 dan margin *murabahah* tangguhan sebesar Rp 1.290.000 . Selanjutnya tanggal 10 Oktober 2018 BMT menerima pembayaran angsuran sebesar Rp 1.210.000 dengan mengakui pendapatan atas margin murabahah tangguhan sebesar Rp 110.000 .

Pencatatan Margin Murabahah Tangguhan

Tgl	**Akun/Keterangan**	**Debit**	**Kredit**
2 Oktober 2018	Piutang *murabahah*	Rp. 19.920.000	
	Aset *murabahah*		Rp.18.600.000
	Margin *murabahah* tangguhan		Rp. 1.320.000

PengakuanMargin/Keuntungan Murabahah

10 Oktober 2018	Kas	Rp 1.210.000	
	Piutang *Murabahah*		Rp 1.210.000
	Margin *Murabahah* Tangguhan	Rp 110.000	

	Pendapatan Margin *Murabahah*		Rp 110.000

Hal ini menunjukan bahwa pada BMT Sidogiri Mangaran mengakui keuntungan proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih. Hal ini sesuai dengan PSAK 102 paragraf 23(b)(i) yang menjelaskan bahwa keuntungan diakui saat penyerahan asset *murabahah.* Metode ini terapan *murabahah* tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang relatif kecil.

2.* Analisis tentang Penyajian *Murabahah

a. Piutang *Murabahah*

Penyajian piotang dalam neraca harus tetap menyajikan jumlah boruto piutang karena piutang yang tidak dapat direalisasikan hanya berdasarkan taksiran.

Diketahui bahwa penyajian piutang *murabahah* yang dilakukan sudah sesuai dengan PSAK 102 Paragraf 37 yang menyebutkan bahwa piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.

b. *Margin Murabahah* Tangguhan

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang, sedangkan *margin murabahah* berdasarkan PSAK 102 Paragraf ke 38 menyebutkan bahwa *margin murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang atau *contra account* piutang *murabahah.*

Diketahui bahwa penyajian *marginmurabahah* tangguhan yang dilakukan sudah sesuai dengan PSAK 102 Paragraf 38 di BMT SIDOGIRI cabang mangaran situbondo.

c. Beban *Murabahah*

Berdasarkan PSAK 102 Paragrage 39 beban *murabaha* tangguhan disajikan sebagai pengurang atau *contra account* hutang *murabahah.*

Diketahui bahwa penyajian beban *murabahah* tangguhan yang dilakukan sudah sesuai dengan PSAK 102 Paragraf 39di BMT SIDOGIRI cabang mangaran situbondo.

3.* Analisis tentang Pengungkapan *Murabahah

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 40 pada indikator pengungkapan dijelaskan bahwa penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah,* tetapi tidak terbatas pada (a) harga perolehan asset *murabahah;* (b) janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai pesanan atau bukan; dan (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan

Syariah.

Diketahui bahwa pengungkapan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan sudah sesuai dengan PSAK 102 Paragraf 40

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, adapun kesimpulan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo memiliki skema yang berurutan yaitu dimulai dengan pengajuan pembiayaan oleh nasabah, pra analisis atau wawancara yang dilakukan oleh *customer service officer*, melakukan survei barang yang diinginkan oleh nasabah, pengusulan pembiayaan, penandatanganan akad, dan pelunasan pembiayaan *murabahah.*
2. Penerapan akuntansi *murabahah* yang terdiri atas pengakuan dan pencatatan, penyajian serta pengungkapan pada BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo telah sesuai dengan PSAK 102, namun masih adanya perbaikan yang dilakukan pihak BMT yaitu mengenai tunggakan para nasabah. Pada prakteknya karyawan BMT Sidogiri hanya mencatat jurnal dibuku harian saja, hal ini dikarenakan karyawan melakukan seluruh pencatatan dengan komputer yang telah terprogram oleh sistem kantor pusat, namun karayawan memiliki pengetahuan dasar mengenai pencatatan yang harus dilakukan dikarenakan pihak BMT Pusat secara rutin memberikan pelatihan dan seminar kepada karyawan guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan sehingga dapat mendorong perusahaan untuk mencapai tujuan dan kinerja yang baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara serta pembahasan yang telah dijabarkan oleh peneliti, maka adapun saran yang diberikan antara lain yaitu:

1. Bagi Pihak BMT Sidogiri Mangaran

   Pihak BMT Sidogiri Mangaran hendaknya terus meningkatkan kepatuhan terhadap pencatatan akuntansi dengan memperbaiki hal yang masih perlu diperhatikan seperti penunggakan yang dilakukan nasabah serta perlu meningkatkan, kebijakan pemberian denda serta memperluas relasi agar dapat menuntun masyarakat muslim untuk berpindah memilih lembaga keuangan yang bersifat syariah.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas pembahasan penelitian, peneliti bisa menambahkan informan yang berasal dari nasabah untuk mentriangulasi jawaban yang diberikan oleh pihak BMT sehingga mendapatkan informasi yang lebih faktual dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, M. Akhyar. 2005. *Akuntansi Syariah: Arab, Prospek dan Tantangannya.* Yogyakarta: UII Press.

Antonio, Muhammad Syafii. 2002. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani.

At Tayyib Al Quran. 2011. *Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata.* Bekasi: Cipta Bagus Segara.

Bank Indonesia. 2019. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoriras Jasa Keuangan.

BMT Sidogiri.2015. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi BMT Maslahah Sidogiri*. Pasuruan: BMT Sidogiri.

Ghofur, Abdul. 2014. Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK No. 102 pada BMT Mitra Rakyat Kecamatan Turi Lamongan. *Unisla Journal*.

Habibah, Muzadiyatul dan Alfy Hikmah. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT se Kabupaten Pati. *Jurnal Equilibrium.* Vol 4 (1). Hal 114 – 136.

Harahap, Syofyan S. 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah.* Jakarta: LPF3 Usakti)

Irfan. 2017. Analisis Perlakuan Akuntansi *Murabahah* berdasarkan PSAK No 102 pada PT Bank Mandiri Syariah cabang Makasar. *Jurnal Universitas Negeri Makasar*.

Janwari. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Masyithoh, Novita. 2014. Analisis Normatif UU No 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan BMT. *Journal E-conomica*. VOL 2 (5). Hal 17 – 37.

Muhammad, Rifqi. 2019. *Akuntansi Keuangan Syariah.* Yogyakarta: P3EI Press.

Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah.* Jakarta: Salemba Empat.

Mujianto, Eko dan Annisa Febriana. 2018. Penerapan Akuntansi Murabahah pada PT BCA Syariah sesuai PSAK No. 102. *Jurnal Global.* Vol 2 (2). Hal 23 – 36.

Nurhayati, Sri dan Warsilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indoneisia*. Jakarta: Salemba Empat.

Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia.

Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 butir 23.

Riduwan, Muhammad. 2006. *Sitem dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)*. Yogyakarta: Citra Media.

Saeed, Abdullah. 2004. *Bank islam dan Bunga.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Salama, Sri Cahya Umi. 2018. Babak Baru BMT di Indonesia dalam https://www.medcomp.id/ekonomie/analisa-ekonomie/5b2VgYvb-babak1-

baru-bmt-di-indonesia [diakses pada 22 Juni 2019].

Solihah, Rindy Hartanti. 2017. Evaluasi Penerapan PSAK 102 tentang Pembiayaan *Murabahah* (Studi pada PT Bank Mandiri Syariah cabang Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis.* Vol 43 (1). Hal 187 – 191.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatiif, Kualitatiif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sutedi, Andriana. *Perbanakn Syariah (Ditinjau dari Beberapa segi Hukum).* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers. Wirsono. 2010. *Akuntansi Transasksi Syariah.* Jakarta: IAI.

Wiyono, S. 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK ddan PAPSI.* Jakarta: Grasindo.

Yaya, Rizal. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontenporer*. Jakarta: Salemba Empat.

Yusuuf, Muhammad . 2013. Analisis Penerapaan Pembiayaan Murabahaha Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Sesuai dengan PSAK 102. *Binus Business Review.* Vol 4 (1). Hal 15 -29.